



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR : 23/PP.02.2-Kpt/15/Prov/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Provinsi Aceh menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Provinsi Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi independen Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan - Panitia Pemungutan Suara - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 14/PP.01.2-Kpt/15/Prov/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 01/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan Nomor Berita Acara Nomor : 12/PP.01.2-BA/Prov/15/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
  2. Surat Ketua KPU RI Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI

Plh. Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas,



Dian Marianni

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI NOMOR : /PP.02.1-  
Kpt/15/Prov/I/2020 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA  
PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI  
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 adalah merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara demokratis untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yang berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, efektifitas dan aksesibilitas.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 11, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya terkait dengan Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi Jambi berkewajiban membuat keputusan terkait Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 ayat (1), KPU Provinsi Jambi menetapkan Keputusan KPU Provinsi Jambi tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, sebagai pedoman dalam menyukseskan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilihan bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang bertujuan agar semua penyelenggara pemilihan mempunyai integritas, profesional sehingga pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mengatur pedoman teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS melalui seleksi terbuka.
2. Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

3. Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS.
4. Kesekretariatan PPK dan PPS
5. Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jambi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi Jambi adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kab/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

8. Hari kerja adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsionalitas;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi; dan
  - l. Efektivitas.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dilaksanakan KPU Provinsi Jambi.
3. Dalam penyelenggaraan Pemilihan KPU Provinsi Jambi dibantu oleh KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

A. Persyaratan dan kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

<b>PERSYARATAN</b>	<b>KELENGKAPAN DOKUMEN</b>
warga negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	Surat Pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;	Surat Pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun
berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( jika ditemukan pendaftar beda alamat dalam satu kecamatan, harus dilengkapi surat keterangan domisili dari RT/RW setempat. Demikian juga untuk PPS.
bebas dari penyalahgunaan narkoba;	Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
mampu secara jasmani dan rohani	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat
berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
Surat pernyataan dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani	
Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sejumlah kepada KPU Kabupaten/Kota 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut : a. PPK 1. 1 (satu) dokumen asli 2. 1 (satu) dokumen salinan b. PPS 1. 1 (satu) dokumen asli 2. 1 (satu) dokumen salinan c. KPPS 1. 1 (satu) dokumen asli 2. 1 (satu) dokumen salinan	

Ketentuan khusus persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS

- a. Penghitungan jabatan anggota PPK dan PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dan PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut :
  1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008
  2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013
  3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
  4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019
- b. Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS yang memenuhi persyaratan.
- c. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan

kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

- d. Apabila persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat.

B. Pembentukan PPK dan PPS dengan seleksi terbuka

1. Pengumuman dan pendaftaran;

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten/Kota :

- a. Mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari
- b. Menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari
- c. Apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari
- d. Apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPS sesuai persyaratan yang berlaku

2. Penelitian administrasi;

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten/Kota :

- a. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran; dan
- b. Mengumumkan hasil penelitian administrasi ditempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

3. Tanggapan masyarakat;

- a. KPU Kabupaten/Kota membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK dan PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis.
- b. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka a dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- c. KPU Kabupaten/Kota merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara

4. Seleksi tertulis;

Seleksi tertulis dilakukan dengan ketentuan :

- a. Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi
- b. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten/Kota setempat jika tidak tersedia dapat dilakukan di tempat terdekat
- c. Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten/Kota :
  1. Menyiapkan materi seleksi tertulis, soal untuk seleksi di buat oleh KPU Kabupaten/Kota dan digandakan oleh KPU Provinsi, mencakup :
    - a) Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak yang mencakup :
      - 1) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS
      - 2) Teknis Pemungutan Suara
      - 3) Penghitungan Perolehan Suara
      - 4) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
      - 5) Calon perseorangan
      - 6) Kode etik
    - b) Pengetahuan kewilayahan
  2. Menetapkan paling banyak 2 (dua) kali kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis
  3. Mengumumkan hasil seleksi tertulis, ditempat yang mudah diakses selama 3 ( tiga ) hari
- d. Apabila KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota dapat melanjutkan ke tahap seleksi wawancara

5. Seleksi Wawancara

KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan :

- a. Seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir
- b. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota :
  - 1) Rekam jejak calon anggota PPK dan PPS
  - 2) Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang mencakup :
    - a) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS
    - b) Teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara
    - c) Calon perseorangan
  - 3) Klarifikasi tanggapan masyarakat

Format formulir wawancara di buat oleh KPU kabupaten/Kota masing-masing.

#### 6. Pengumuman Hasil Seleksi

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU Kabupaten/Kota :

- a. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara
- b. Menetapkan anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas
- c. Mengumumkan hasil seleksi selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara. Untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat ( tanggapan masyarakat di sampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotocopy KTP elektronik sebelum pelantikan ).

#### C. Pembentukan KPPS

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS mencakup:

##### 1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- a. mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat- tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
- b. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.

##### 2. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

##### 3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi.

##### 4. Penyampaian hasil seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Apabila seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.

D. Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan menggunakan format keputusan pembentukan PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini
2. Apabila terjadi penggantian anggota PPS, PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada KPU Provinsi.

- E. Database Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten/Kota memasukkan data anggota PPK dan PPS yang telah ditetapkan kedalam aplikasi [badanadhoc.kpu.go.id](http://badanadhoc.kpu.go.id).

### BAB III

#### KESEKRETARIATAN

##### A. SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

##### 1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati/Walikota
- b. sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK
- c. staf Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas pemerintah daerah

##### 2. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPK meliputi

- a. Dalam mengusulkan sekretaris dan staf sekretariat PPK, PPK melalui KPU Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- b. KPU Kabupaten/Kota Mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf sekretariat PPK kepada Bupati atau Walikota
- c. Bupati atau Walikota memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK

##### 3. Persyaratan dan kelengkapan dokumen sekretariat PPK

<b>Syarat Sekretariat PPK</b>	<b>Kelengkapan Dokumen</b>
tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari aparatur sipil negara	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan aparatur sipil negara	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota
Mampu secara jasmani dan rohani, bebas dari penyalahgunaan narkotika	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b	Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan

Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian : a. 1 (satu) rangkap asli; dan b. 1 (satu) rangkap salinan	

B. SEKRETARIAT PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS, dengan ketentuan :

1. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya
2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang atau lebih staf Sekretariat PPS
3. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut :
  - a. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS
  - b. Sekretaris dan staf sekretaris PPS dipilih dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya
4. Persyaratan dan pemenuhan dokumen sekretariat PPS :

Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak
sehat jasmani dan rohani	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.	

**BAB IV**  
**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2018**

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, meliputi:

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh Program, Anggaran dan Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menerima dan memutakhirkan daftar Pemilih serta menetapkan DPT yang kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi;
4. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS ;
5. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 kepada PPK, PPS dan KPPS;
6. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
7. Melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan dan panwas Kabupaten/Kota;
9. Melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 kepada KPU Provinsi Jambi;
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi;

12. Mengelola, mmelihara serta merawat arsip/dokumen dan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Jambi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

#### B. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPK

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

1. Membantu KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
2. Membantu KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jambi, dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
9. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota;

11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten/Kota.
16. Tugas Ketua PPK meliputi:
  - a. Memimpin kegiatan PPK;
  - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. Mengawasi kegiatan PPS;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/ atau elektronik;
  - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
  - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
  - i. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
17. Tugas Anggota PPK meliputi:
  - a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan

pertimbangan.

- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

### C. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPS

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

1. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak

- memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
  19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
  22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.
  23. Tugas Ketua PPS meliputi:
    - a. Memimpin kegiatan PPS;
    - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
    - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
    - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
    - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
    - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
    - h. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
  24. Tugas Anggota PPS meliputi:
    - a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
    - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
    - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

#### D. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KPPS

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPPS, meliputi :

1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS.
11. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
  - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
  - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
  - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
12. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
  - a. Memimpin kegiatan KPPS;

- b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu
  - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu
13. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
  - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
  - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
  - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
15. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
16. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

## BAB V

### PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

#### A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
  - a) Meninggal dunia;
  - b) Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c) Berhalangan tetap lainnya; atau
  - d) Diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
  - a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
  - b) Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e) Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
  - f) Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - g) Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Penggantian antarwaktu anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
  - a) Menerima laporan;
  - b) Meneliti materi laporan;
  - c) Melakukan klarifikasi;
  - d) Melakukan kajian dan mengambil keputusan.

6. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota dapat:
  - a) Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
  - b) Memanggil para pihak;
  - c) Meminta bukti-bukti pendukung; dan
  - d) Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan.

#### B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS baru berdasarkan ranking saat seleksi;
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

#### C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap meliputi, keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pedoman Teknis Tata Kerja ini dijadikan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serentak Tahun 2020, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penyusunan ini akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI

Plh. Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAMBI  
 NOMOR : /PP.02.1-Kpt/15/Prov/I/2020  
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA  
 KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN /KOTA,  
 SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA  
 PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI  
 TAHUN 2020

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELNGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

No	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
I. PEMBENTUKAN PPK				
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui media masa, website, papan pengumuman kantor, dan tempat lainnya.	3 HARI	15-17 Januari 2020	-
2	Penerimaan pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	7 HARI	18-24 Januari 2020	-
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 HARI	-	25-27 Januari 2020
4	Penelitian Adminitrasi	3 HARI	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	Pengumuman Hasil Penelitian Adminitrasi	2 HARI	28-29 Januari 2020	31 Januari- Februari 2020
6	Seleksi Tertulis	1 HARI	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	3 HARI	31 Januari - 2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8	Pengumuman hasil seleksi tertulis	3 HARI	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9	Tanggapan Masyarakat Tahap I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Januari - 5 Februari 2020	31 Januari - 8 Februari 2020
10	Wawancara	3 HARI	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	7 HARI	15-21 Februari 2020	
12	Tanggapan Masyarakat Tahap II	7 HARI	15-21 Februari 2020	
13	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	4 HARI	22-25 Februari 2020	
14	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 HARI	26-28 Februari 2020	

15	Pelantikan PPK, Pengambilan sumpah dan pembekalan	-	29 Februari 2020
16	Masa kerja PPK Pemilihan 2020	9 Bulan	1 Maret – 30 November 2020
<b>II. PEMBENTUKAN PPS</b>			
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui media masa website papan pengumuman kantor, dan tempat lainnya		
2	Penerimaan pendaftaran di kantor desa/kelurahan diserahkan kepada PPK/KPU Kabupaten/Kota		
3	Publikasi bakal calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten/Kota		
4	Penelitian syarat administrasi calon PPS oleh KPU Kabupaten/Kota atau PPK		2 Hari
5	Koordinasi dengan lurah/kepala desa/badan permusyawaratan desa/lembaga profesi untuk mengusulkan anggota PPS dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon		2 Hari
6	Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten/Kota dapat didelegasikan kepada PPK		2 Hari
7	Penetapan dan pengumuman		1 Hari
8	Pengambilan sumpah dan pembekalan		1 Hari
<b>III. PEMBENTUKAN KPPS</b>			
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui media masa, website, papan pengumuman kantor, dan tempat lainnya		15 Hari
2	Penerimaan pendaftaran di kantor Sekretariat PPS		15 Hari
3	Penelitian administrasi		7 Hari
4	KPU Kabupaten/Kota melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota KPPS yang memenuhi syarat dalam hal tidak terpenuhinya jumlah KPPS hasil penelitian administrasi		15 Hari
5	Seleksi KPPS		6 Hari
6	Pengumuman dan penetapan		2 Hari

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI  
Pih. Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd

H. M. SUBHAN

